



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Tata Ruang Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha showroom mobil, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2014/PA Pare, tanggal 14 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 116 /16/ IV / 2003, tertanggal 12 April 2003.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman penggugat dan tergugat di Jalan H. M. Arsyad Parepare selama 11 tahun 10 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama

- a. Aulia Audri binti Abd. Rahman, umur 9 tahun.
- b. Muh. Naufal bin Abd. Rahman, umur 6 tahun.

Anak – anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2013, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang penggugat tidak mengetahui namanya.
 - b. Sejak bulan puasa tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk makan sahur bersama penggugat.
 - c. Jika penggugat menanyakan perempuan tersebut siapa dia, tergugat langsung marah dan mengucapkan kata – kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “labeleng, kurang ajar dan anjing” dan jika tergugat marah – marah langsung merusak barang – barang rumah tangga seperti pintu rumah, lemari dan televisi.
6. Bahwa selama ini penggugat dan tergugat tetap satu rumah, namun sejak pertengahan bulan Februari 2014 penggugat dan tergugat tidak sama tidur, dan juga tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang.
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat



merubah kebiasaan buruknya yang sering mengucapkan kata – kata kasar seperti “ kurang ajar, asuh, pergi mako sama laki – laki lain dan pergi mako uruski perceraian secepatnya, sehingga penggugat merasa tidak tenang tinggal bersama tergugat.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di H. M. Arsyad Parepare dan kemudian penggugat pulang ke rumah keluarga penggugat di Jalan Kampung Baru Parepare dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Maret 2014 yang sampai sekarang sudah 2 hari lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/



kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Maret 2014 dan 2 April 2014, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya pada identitas penggugat diperbaiki dari sebelumnya tertulis "pekerjaan tidak ada" menjadi "pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Tata Ruang Kota Parepare" dan posita angka 2 diperbaiki oleh penggugat dari sebelumnya tertulis "11 tahun 10 bulan" menjadi "10 tahun 11 bulan". Dan selebihnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/16/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 12 April 2003, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. **Sutriani binti Anwar**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Tata Ruang Kota Parepare, bertempat tinggal di Perumnas Wekke'e Jalan Angsa Blok H, Nomor 235, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di Jalan H.M. Arsyad selama 10 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada saat saksi menginap di rumah penggugat dan pada saat itu tergugat menghancurkan barang-barang dan merusak televisi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena penggugat pernah mendapati sms perempuan lain di handphone tergugat yang menanyakan dimana tergugat saat itu dan ketika tergugat ditanya tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu perempuan tersebut karena saksi pernah menghubungi perempuan tersebut dan mengaku bernama Aminah dan mengakui telah memiliki hubungan dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. karena penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat.

2. Surianti binti Bahtiar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Tata Ruang Kota Parepare, bertempat tinggal di Jalan Terminal Induk Nomor 7 B, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah teman dekat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Soreang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak awal bulan Agustus 2013 antara



penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar lewat telepon dan setelah itu penggugat menangis;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dan saksi melihat antara penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah datang menemui penggugat namun hanya untuk mengambil anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat.

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat. Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Menimbang, bahwa penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak Agustus 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang penggugat tidak mengetahui namanya, jika penggugat menanyakan perempuan tersebut tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar dan sejak bulan puasa tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk makan sahur bersama, tergugat sering



mengucapkan kata-kata kasar seperti labeleng, kurang ajar, dan anjing dan jika marah langsung merusak barang-barang rumah tangga yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 12 Maret 2014 yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara penggugat



dengan tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan H.M. Arsyad Soreang, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis namun sejak Agustus 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim maka telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitupula majelis hakim di setiap



persidangan selalu menasihati penggugat namun penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara penggugat dan tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Abd. Rahman bin M.Siri terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriah., oleh **Dra. Hj Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **A.Napi,S.Ag** panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Napi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

SUDIRMAN, S. AG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)